



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Pemulangan, Penjemputan dan Pemakaman Orang Terlantar

No. SK : 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar
2. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP / identitas)
3. Buku Register
4. 4. List kendali/Verifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

1. Pelapor/korban datang langsung ke Dinas Sosial Kota Pangkalpinang atau dibawa oleh Masyarakat, Polisi, TKSK, PMKS
2. Pengaduan dari klien/masyarakat diterima oleh sistem layanan rujukan (SLRT) dan melakukan assesment awal
3. SLRT melaporkan pengaduan klien ke Bidang Rehsos Kasi Tuna Sosial untuk melakukan assesment lanjutan terhadap orang terlantar/klien
4. Bidang Rehsos Seksi Tuna Sosial membawa klien ke Polres untuk pengusulan pembuatan/penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar
5. Bidang Rehsos berkerjasama dengan TKSK dan PSM untuk menelusuri/menghubungi keberadaan keluarga orang terlantar
6. Seksi Tuna Sosial membuat Surat meneruskan perjalanan secara estafet yang diketahui oleh Kepala Bidang Rehsos, Sekretaris Dinas Sosial dan ditandatangani oleh Kepala DINSOS Kota Pangkalpinang untuk memulangkan kilen ke keluarga atau ke wilayah asal orang terlantar
7. Apabila orang terlantar mengalami kecacatan/disabilitas maka Bidang Rehsos atau petugas yang ditugaskan melakukan pengantaran/mendampingi klien bertemu dengan keluarga atau diserahkan ke Dinas Sosial di Wilayah dimana Keluarga klien berasal.
8. Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mendapat laporan dari Masyarakat, Instansi terkait, Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi atau dari Dinas/Instansi tempat keberadaan klien yang mana orang terlantar tersebut berasal dari wilayah Kota Pangkalpinang
9. Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mendapat laporan dari Masyarakat, Instansi terkait, Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi atau dari Dinas/Instansi tempat keberadaan klien yang mana orang terlantar dengan cara melakukan penelusuran keluarga klien yang berada di wilayah Kota Pangkalpinang
10. Klien dipulangkan kepada pihak Keluarga atau ke daerah wilayah asal orang terlantar.
11. Dinas Sosial Kota Pangkalpinang mendapat laporan dari Masyarakat, Instansi terkait, Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi atau dari Dinas/Instansi terkait tentang penemuan Mayat orang terlantar yang tidak memiliki sanak saudara
12. Dinas Sosial Kota Pangkalpinang melalui Bidang Rehsos Kasi Tuna Sosial melakukan koordinasi dengan Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pangkalpinang perihal mobil jenazah
13. Jenazah dibawa ke ruang mayat RSUD Kota Pangkalpinang untuk dilakukan pemilisan jenazah. Penangkapan jenazah oleh pihak RSUD dan berkoordinasi dengan pihak pemakaman untuk dilakukan pemakaman orang terlantar
14. Orang terlantar dimakamkan di tempat yang telah ditentukan
15. Mengumpulkan berkas dan dokumentasi yang berhubungan dengan Pemulangan, Penjemputan dan Pemakaman Orang Terlantar



Dinas Sosial

Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173

081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemulangan, penjemputan dan Pemakaman

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang
Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id